



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KECAMATAN ENOK

Jl. Gajah Mada No. 10 Telp. 085272985444

Email : kantorcamatenok@gmail.com Kode Pos 29272

KEPUTUSAN CAMAT ENOK

NOMOR ; Kpts. 065/KE-UMUM/VII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN

SATUAN RELAWAN KEBAKARAN KECAMATAN ENOK

CAMAT ENOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, menciptakan sinergi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Pelembaman dengan Masyarakat dan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran, dipandang perlu membentuk Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan Enok.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Enok tentang Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan Enok.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
4. Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Permen PU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan di Perkotaan, yang mengatur pengelolaan waktu tanggap (respond time) dan unprotected area/daerah yang tidak dilindungi.
6. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor ; KPTS.1/I/HK-2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Pengangkatan Camat Enok
- Memperhatikan : Surat Bupati Indragiri Hilir nomor 515.35/DPKP-V/2020 tanggal Mei 2020 perihal Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Satuan Relawan Kebakaran Kecamatan Enok
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap sebagai Relawan Kebakaran Kecamatan Enok
- KETIGA : Relawan dalam melaksanakan bertanggung jawab Kepada Camat Enok.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : E N O K
PADA TANGGAL : 01 JULI 2020



KAHARUDIN, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198603 1 071

Tembusan : Dismapaikan kepada Yth ;

1. Bupati Indragiri Hilir di - Tembilahan.
2. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
3. Kepala Desa/Lurah Se - Kecamatan Enok
4. Yang bersangkutan.....